



PUTUSAN

Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riki Julianda Alias Bojong Bin Bahtiar
2. Tempat lahir : Sei Roton
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/9 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa Riki Julianda Alias Bojong Bin Bahtiar ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H. dan Asrian Efendi Nasution, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (LBH-PK PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 8 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIKI JULIANDA alias BOJONG** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA, MENYIMPAN, MENYEMBUNYIKAN, MEMPERGUNAKAN SESUATU SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM, SENJATA PENUSUK**" yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 1 ayat (1) No. 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIKI JULIANDA alias BOJONG** dengan pidana selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi dengan penangkapan dan penahanan yang dijalani, dengan perintah terdakwa tetap didalam penahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pucuk Senjata Api menyerupai Pistol bergagangkan kayu yang di dalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsong;
 - 1 (satu) Butir selongsong;
 - 1 (satu) Butir Peluru Aktif;
 - 1 (satu) helm Tectical Dinas Polri yang terkena Tembakan;**Dijadikan barang bukti dalam Tuntutan ADE EFIN PRATAMA LUBIS alias ADE FIRMAN Bin FIRMAN SANI LUBIS;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa RIKI JULIANDA BOJON Bin BAHTIAR**, pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat di Dusun II Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 pukul 23.30 Wib saksi ZULFAN AHMADI, S.H., HAIRULLAH DAMANIK, TRI HERIADI dan RICKY S. GINTING Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai mendapat informasi bahwa ADE EVIN PRATAMA LUBIS alias ADE FIRMAN (dituntut secara terpisah) yang merupakan pelaku penggelapan sepeda motor sedang berada di Sebuah rumah di Dusun II Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, namun pada saat sampai di rumah tersebut pintu rumah dalam keadaan terkunci sehingga dengan didampingi Kepala Dusun II Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai an. ISMAIL, lalu para saksi melakukan Penggeledahan dirumah tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 00.30 wib pada saat saksi HAIRULLAH DAMANIK dan RICKY S.GINTING melakukan penggeledahan didalam kamar belakang sedangkan saksi ZULFAN AHMADI, S.H. bersama dengan TRI HERIADI, SH dan ISMAIL sedang berkomunikasi dengan saksi NURMA LINA selaku pemilik rumah diruang tamu agar memberikan ijin kepada para saksi melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut untuk melakukan penangkapan pada diri ADE EVIN PRATAMA LUBIS alias ADE FIRMAN, kemudian pada saat saksi HAIRULLAH DAMANIK dan RICKY S.GINTING melakukan penggeledahan di kamar belakang dalam rumah tersebut para saksi tidak menemukan ADE EVIN PRATAMA LUBIS alias ADE FIRMAN, namun pada saat itu saksi HAIRULLAH DAMANIK mencurigai bahwa tutup lobang kontrol plafon yang ada di kamar tersebut tidak tertutup dengan baik atau renggang, sehingga saksi HAIRULLAH DAMANIK dan RICKY S. GINTING mencurigai bahwa ADE EVIN PRATAMA LUBIS alias ADE FIRMAN bersembunyi di dalam plafon, yang pada saat itu saksi HAIRULLAH DAMANIK melihat ada tangga di dalam kamar tersebut yang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Srh



selanjutnya saksi HAIRULLAH DAMANIK mengambil tangga tersebut dan meminta kepada saksi RICKY S. GINTING untuk memegang tangga tersebut dan saksi HAIRULLAH DAMANIK naik untuk melakukan pengecekan didalam plafon tersebut, setelah sampai dilubang kontrol plafon tersebut kemudian secara perlahan saksi HAIRULLAH DAMANIK membuka tutup lobang kontrol plafon dan setelah terbuka kemudian saksi HAIRULLAH DAMANIK menaikkan kepala saksi untuk melihat situasi diatas plafon tersebut namun ketika saksi HAIRULLAH DAMANIK menaikkan kepalanya yang menggunakan helm Tectical Dinas Polri, saksi HAIRULLAH DAMANIK ditembak yang mengenai helm Tectical Dinas Polri yang dipakai oleh saksi HAIRULLAH DAMANIK dan juga pada saat itu mata sebelah kiri saksi HAIRULLAH DAMANIK terkena serpihan bubuk mesiu yang terbakar serta pada wajah saksi HAIRULLAH DAMANIK terasa perih dan panas terkena bubuk mesiu yang terbakar tersebut dan dengan seponan saksi HAIRULLAH DAMANIK turun dari tangga dan bersama dengan saksi RICKY S. GINTING keluar dari dalam kamar tersebut, yang pada saat keluar dari dalam kamar tersebut saksi HAIRULLAH DAMANIK bertemu dengan saksi ZULFAN AHMADI, SH dan saksi HAIRULLAH DAMANIK mengatakan "dia nembak NDAN, dia di plafon" yang selanjutnya para saksi mencari posisi masing-masing dan saksi ZULFAN AHMADI, SH mengatakan kepada ADE EVIN PRATAMA LUBIS alias ADE FIRMAN "nyerah aja kau ADE FIRMAN, kau sudah kami kepung, turun kau" yang selanjutnya saksi ZULFAN AHMADI, SH pun melakukan negosiasi dengan ADE EVIN PRATAMA LUBIS alias ADE FIRMAN yang bersembunyi diatas plafon kamar belakang rumah saksi NURMA LINA hingga akhirnya ADE EVIN PRATAMA LUBIS alias ADE FIRMAN menyerahkan diri dengan menjatuhkan senjata api rakitan, 1 (satu) butir peluru dan 1 (satu) butir selongsong peluru kelantai yang berikutnya Terdakwa turun dari lobang kontrol plafon yang berada di dalam kamar belakang rumah saksi NURMA LINA, kemudian para saksi langsung menangkap ADE EVIN PRATAMA LUBIS alias ADE FIRMAN, kemudian saat diinterogasi ADE EVIN PRATAMA LUBIS alias ADE FIRMAN menerangkan bahwa senjata api rakitan serta peluru yang di gunakannya untuk melakukan perlawanan pada saat akan dilakukan penangkapan pada dirinya di perolehnya dengan cara meminjamnya dari temannya bernama RIKI JULIANDA alias BOJONG Bin BAHTIAR, kemudian para saksi melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIKI JULIANDA alasi BOJONG Bin BAHTIAR

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Srh



- Sebelumnya pada hari dan tanggal yang tidak ingat sekira bulan Juni 2022 sekira 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa menyerahkan senjata api dan dan peluru kepada ADE EFIN PRATAMA LUBIS alias ADE FIRMAN, ADE EFIN PRATAMA LUBIS alias ADE FIRMAN bersama dengan 2 (dau) orang temannya datang kerumah teman Terdakwa di Dusun II Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Serdang Bedagai yang pada saat itulah Terdakwa pertama kali kenal dengan ADE EFIN PRATAMA LUBIS alias ADE FIRMAN, mereka datang untuk menjual sepeda motor, pada saat itu Terdakwa dan ADE EFIN PRATAMA LUBIS alias ADE FIRMAN saling bercerita dan kamudian ADE EFIN PRATAMA LUBIS alias ADE FIRMAN memperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata Air Soft Gun miliknya kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa juga memiliki senjata api rakitan, namun pada saat itu Terdakwa tidak memperlihatkan senjata api milik Terdakwa tersebut kepada ADE EFIN PRATAMA LUBIS alias ADE FIRMAN karena Terdakwa tidak membawanya, kemudian ADE EFIN PRATAMA LUBIS alias ADE FIRMAN ingin melihat senjata api milik Terdakwa tersebut, selanjutnya 3 (tiga) hari berikutnya Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan milik Terdakwa tersebut kepada ADE EFIN PRATAMA LUBIS alias ADE FIRMAN yang selanjutnya ADE EFIN PRATAMA LUBIS alias ADE FIRMAN meminjam senjata milik Terdakwa tersebut dengan mengatkan “bang aku pinjam dulu bang, aku ada perlu” kemudian Terdakwa meyerahkan senjata api rakitan milik Terdakwa tersebut berikut dengan 2 (dua) butir peluru kepada ADE EFIN PRATAMA LUBIS alias ADE FIRMAN, kemudian ADE EFIN PRATAMA LUBIS alias ADE FIRMAN membawanya pergi dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan ADE EFIN PRATAMA LUBIS alias ADE FIRMAN.
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut di beri oleh teman Terdakwa yang bernama BANG KARO (almarhum) pada tahun 2010 di areal lahan garapan yang berada di X PTPN II Bandar Khalifah yang berada di Desa Bandar Khalifah Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang yang pada saat itu akan dilakukan penumbangan tanaman sawit di areal tersebut berikut dengan 2 (dua) butir peluru.
- Bahwa Terdakwa tidak memilki izin dari pemerintah Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menggunakan senjata api rakitan serta amunisi sebagai pelurunya, dimana senjata api rakitan serta peluru tersebut bila ditembakkan dan mengenai orang, orang



tersebut dapat terluka bahkan dapat kehilangan nyawanya dan senjata api rakitan serta peluru milik Terdakwa tersebut bukan merupakan benda anti, atau barang pusaka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hairullah Damanik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis pada hari Senin tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di Dusun II, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di kamar belakang dalam rumah Nurma Lina;
- Bahwa saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis dilaporkan atas kasus penggelapan sebuah sepeda motor;
- Bahwa Saksi dan tim mendapatkan perlawanan dari saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis saat hendak mengamankan saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis;
- Bahwa saat Saksi dan tim masuk ke dalam kamar dan hendak mengamankan saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis, saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis melakukan perlawanan dengan cara menembakkan senjata api rakitan ke arah kepala Saksi;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 pukul 23.30 Wib, Saksi bersama dengan teman Saksi mendapat informasi bahwa saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis merupakan pelaku penggelapan sepeda motor yang keberadaannya diketahui sedang berada di sebuah rumah di Dusun II, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Namun pada saat sampai di rumah tersebut, pintu rumah dalam keadaan terkunci sehingga Saksi bersama tim memanggil Kepala Dusun II, Desa Citaman Jernih yang bernama ISMAIL untuk mendampingi Saksi dan rekan saksi saat melakukan penangkapan terhadap saksi Ade Efin



Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis. Lalu Saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dirumah tersebut dan tidak menemukan apapun. Pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wib, pada saat tim Saksi dan saksi Ricky S. Ginting melakukan pengeledahan di dalam kamar belakang sedangkan saksi Tri Heriadi, S.H. bersama dengan Zulfan Ahmadi, S.H. dan Ismail sedang berkomunikasi dengan Nurma Lina selaku pemilik rumah di ruang tamu. Pada saat Saksi dan saksi Ricky S. Ginting melakukan pengeledahan di kamar belakang, dalam rumah tersebut Saksi dan Saksi Ricky S. Ginting tidak menemukan saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis, namun pada saat itu Saksi mencurigai bahwa tutup lobang kontrol plafon yang ada di kamar tersebut tidak tertutup dengan baik atau renggang, sehingga Saksi dan saksi Ricky S. Ginting mencurigai bahwa saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis bersembunyi di dalam plafon. Saat itu Saksi melihat ada tangga di dalam kamar tersebut, yang selanjutnya Saksi mengambil tangga dan meminta kepada saksi Ricky S. Ginting untuk memegang tangga tersebut. Kemudian Saksi naik untuk melakukan pengecekan di dalam plafon tersebut. Setelah sampai di lubang kontrol plafon tersebut, kemudian secara perlahan Saksi membuka tutup lobang kontrol plafon dan setelah terbuka kemudian Saksi menaikkan kepala Saksi untuk melihat situasi di atas plafon tersebut namun ketika Saksi menaikkan kepala Saksi yang saat itu menggunakan helm tectical dinas polri, Saksi ditembak oleh saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis, yang saat itu tembakan saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis tersebut mengenai helm tectical dinas polri yang Saksi pakai dan juga pada saat itu mata sebelah kiri Saksi terkena serpihan bubuk mesiu yang terbakar serta pada wajah Saksi terasa perih dan panas terkena bubuk mesiu. Dengan spontan Saksi turun dari tangga dan bersama dengan saksi Ricky S. Ginting langsung keluar dari dalam kamar tersebut. Pada saat keluar dari dalam kamar tersebut, Saksi bertemu dengan Zulfan Ahmadi, S.H. dan Saksi mengatakan "dia nembak Ndan, dia di plafon". Selanjutnya Saksi dan Saksi Ricky S. Ginting mencari posisi masing-masing dan Zulfan Ahmadi, S.H. mengatakan kepada saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis, "nyerah aja kau Ade Firman, kau sudah kami kepong, turun kau". Selanjutnya Zulfan Ahmadi, S.H. pun melakukan negosiasi dengan saksi Ade Efin Pratama

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Srh



Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis yang sedang bersembunyi di atas plafon kamar belakang rumah Nurma Lina hingga akhirnya saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis menyerahkan diri dengan menjatuhkan senjata api rakitan, 1 (satu) butir peluru dan 1 (satu) butir selongsong peluru ke lantai. Lalu saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis turun dari lobang kontrol plafon yang berada di dalam kamar belakang rumah Nurma Lina. Kemudian Saksi bersama dengan teman – teman Saksi langsung mengamankan saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis;

- Bahwa setelah diinterogasi saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis menerangkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangkan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan, 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru aktif tersebut adalah miliknya.;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis, saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangkan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan; 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru aktif tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa cara saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangkan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan, 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru aktif tersebut adalah dengan cara meminjamnya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi tidak ada menanyakan tujuan saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis meminjam 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangkan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan, 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru aktif tersebut;
- Bahwa saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan atau memiliki 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangkan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan, 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru aktif tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis melakukan penembakan terhadap Saksi karena saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis ingin melakukan perlawanan terhadap penangkapan yang akan Saksi dan rekan-rekan Saksi lakukan terhadap saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis;
- Bahwa setelah penembakan tersebut terjadi, Saksi mengalami sakit dibagian mata sebelah kiri Saksi akibat serpihan serta percikan bubuk mesiu dari peluru yang ditembakkan saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis kepada Saksi dan luka bakar di wajah sebelah kiri yang berbentuk bintik-bintik;
- Bahwa senjata yang dimiliki oleh saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis tersebut, akan menyebabkan luka ataupun kematian apabila dipergunakan dengan sembarangan;
- Bahwa saat saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis melakukan penembakan, saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis menembak bagian kepala Saksi namun karena Saksi memakai helm tactical dinas polri sehingga proyektil peluru yang ditembakkan saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis tersebut tidak menembus helm tersebut namun proyektil senjata tersebut masuk dan bersarang di sisi kiri helm tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis sudah pernah ditangkap karena pernah mengambil mobil milik orang lain dan saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis sudah pernah diproses di Pengadilan dan divonis hukum sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsong; 1 (satu) butir selongsong dan 1 (satu) butir peluru aktif tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Tri Heriadi, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis pada hari Senin tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di Dusun II,

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di kamar belakang dalam rumah Nurma Lina;

- Bahwa saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis dilaporkan atas kasus penggelapan sebuah sepeda motor;
- Bahwa Saksi dan tim mendapatkan perlawanan dari saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis saat hendak mengamankan saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis;
- Bahwa saat Saksi dan tim masuk ke dalam kamar dan hendak mengamankan saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis, saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis melakukan perlawanan dengan cara menembakkan senjata api rakitan ke arah kepala saksi Hairullah Damanik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 pukul 23.30 Wib, Saksi bersama dengan teman Saksi mendapat informasi bahwa Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis merupakan pelaku penggelapan sepeda motor yang keberadaannya diketahui sedang berada di sebuah rumah di Dusun II, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Namun pada saat sampai di rumah tersebut, pintu rumah dalam keadaan terkunci sehingga Saksi dan rekan saksi memanggil Kepala Dusun II, Desa Citaman Jernih yang bernama ISMAIL untuk mendampingi Saksi dan rekan-rekan saksi saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis. Lalu Saksi dan tim melakukan pengeledahan dirumah tersebut dan tidak menemukan apapun. Pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wib, pada saat saksi Hairullah Damanik dan saksi Ricky S. Ginting melakukan pengeledahan di dalam kamar belakang sedangkan Saksi bersama dengan Zulfan Ahmadi, S.H. dan Ismail sedang berkomunikasi dengan Nurma Lina selaku pemilik rumah di ruang tamu. Pada saat saksi Hairullah Damanik dan saksi Ricky S. Ginting melakukan pengeledahan di kamar belakang, dalam rumah tersebut saksi dan tim tidak menemukan Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis, namun pada saat itu saksi Hairullah Damanik mencurigai bahwa tutup lobang kontrol plafon yang ada di kamar tersebut tidak tertutup dengan baik atau renggang, sehingga saksi Hairullah Damanik dan saksi Ricky S. Ginting mencurigai bahwa Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Srh



Firman Sani Lubis bersembunyi di dalam plafon. Saat itu saksi Hairullah Damanik melihat ada tangga di dalam kamar tersebut, yang selanjutnya saksi Hairullah Damanik mengambil tangga dan meminta kepada saksi Ricky S. Ginting untuk memegang tangga tersebut. Kemudian saksi Hairullah Damanik naik untuk melakukan pengecekan di dalam plafon tersebut. Setelah sampai di lubang kontrol plafon tersebut, kemudian secara perlahan saksi Hairullah Damanik membuka tutup lobang kontrol plafon dan setelah terbuka kemudian saksi Hairullah Damanik menaikkan kepalanya untuk melihat situasi di atas plafon tersebut namun ketika saksi Hairullah Damanik menaikkan kepalanya yang saat itu menggunakan helm tectical dinas polri, saksi Hairullah Damanik ditembak oleh Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis, yang saat itu tembakan Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis tersebut mengenai helm tectical dinas polri yang saksi Hairullah Damanik pakai dan juga pada saat itu mata sebelah kiri saksi Hairullah Damanik terkena serpihan bubuk mesiu yang terbakar serta pada wajahnya terlihat bekas luka bakar yang terkena bubuk mesiu. Dengan spontan saksi Hairullah Damanik turun dari tangga dan bersama dengan saksi Ricky S. Ginting langsung keluar dari dalam kamar tersebut. Pada saat keluar dari dalam kamar tersebut, saksi Hairullah Damanik bertemu dengan Zulfan Ahmadi, S.H. dan Saksi mengatakan "dia nembak Ndan, dia di plafon". Selanjutnya saksi dan tim mencari posisi masing-masing dan Zulfan Ahmadi, S.H. mengatakan kepada Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis, "nyerah aja kau ADE FIRMAN, kau sudah kami kepong, turun kau". Selanjutnya Zulfan Ahmadi, S.H. pun melakukan negosiasi dengan Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis yang sedang bersembunyi di atas plafon kamar belakang rumah Nurma Lina hingga akhirnya Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis menyerahkan diri dengan menjatuhkan senjata api rakitan, 1 (satu) butir peluru dan 1 (satu) butir selongsong peluru ke lantai. Lalu Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis turun dari lobang kontrol plafon yang berada di dalam kamar belakang rumah Nurma Lina. Kemudian Saksi bersama dengan teman – teman Saksi langsung mengamankan Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis;

- Bahwa setelah diinterogasi Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis menerangkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Srh



api menyerupai pistol bergagangkan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan, 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru aktif tersebut adalah miliknya.;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis, Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangkan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan, 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru aktif tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangkan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan, 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru aktif tersebut adalah dengan cara meminjamnya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi tidak ada menanyakan tujuan Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis meminjam 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangkan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan, 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru aktif tersebut;
- Bahwa Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan atau memiliki 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangkan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan, 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru aktif tersebut;
- Bahwa Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis melakukan penembakan terhadap saksi Hairullah Damanik karena Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis ingin melakukan perlawanan terhadap penangkapan yang akan saksi Hairullah Damanik dan rekan-rekan Saksi lakukan terhadap Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis;
- Bahwa setelah penembakan tersebut terjadi, saksi Hairullah Damanik mengalami sakit dibagian mata sebelah kirinya akibat serpihan serta percikan bubuk mesiu dari peluru yang ditembakkan Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis kepadanya dan luka bakar di wajah sebelah kiri yang berbentuk bintik-bintik.;



- Bahwa senjata yang dimiliki oleh Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis tersebut, akan menyebabkan luka ataupun kematian apabila dipergunakan dengan sembarangan;
- Bahwa saat Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis melakukan penembakan, Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis menembak bagian kepala saksi Hairullah Damanik namun karena saat itu saksi Hairullah Damanik memakai helm tactical dinas polri sehingga proyektil peluru yang ditembakkan Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis tersebut tidak menembus helm tersebut namun proyektil senjata tersebut masuk dan bersarang di sisi kiri helm yang dikenakan saksi Hairullah Damanik tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis sudah pernah ditangkap karena pernah mengambil mobil milik orang lain dan Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis sudah pernah diproses di Pengadilan dan divonis hukum sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsong; 1 (satu) butir selongsong dan 1 (satu) butir peluru aktif tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ricky S. Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis pada hari Senin tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di Dusun II, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di kamar belakang dalam rumah Nurma Lina;
- Bahwa saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis dilaporkan atas kasus penggelapan sebuah sepeda motor;
- Bahwa Saksi dan tim mendapatkan perlawanan dari saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis saat hendak mengamankan saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi dan tim masuk ke dalam kamar dan hendak mengamankan saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis, saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis melakukan perlawanan dengan cara menembakkan senjata api rakitan ke arah kepala saksi Hairullah Damanik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 pukul 23.30 Wib, Saksi bersama dengan teman Saksi mendapat informasi bahwa Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis merupakan pelaku penggelapan sepeda motor yang keberadaannya diketahui sedang berada di sebuah rumah di Dusun II, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Namun pada saat sampai di rumah tersebut, pintu rumah dalam keadaan terkunci sehingga Saksi dan rekan saksi memanggil Kepala Dusun II, Desa Citaman Jernih yang bernama ISMAIL untuk mendampingi Saksi dan rekan-rekan saksi saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis. Lalu Saksi dan tim melakukan pengeledahan dirumah tersebut dan tidak menemukan apapun. Pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wib, pada saat saksi Hairullah Damanik dan saksi melakukan pengeledahan di dalam kamar belakang sedangkan Saksi Tri Heradi, S.H. bersama dengan Zulfan Ahmadi, S.H. dan Ismail sedang berkomunikasi dengan Nurma Lina selaku pemilik rumah di ruang tamu. Pada saat saksi Hairullah Damanik dan saksi melakukan pengeledahan di kamar belakang, dalam rumah tersebut saksi dan tim tidak menemukan Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis, namun pada saat itu saksi Hairullah Damanik mencurigai bahwa tutup lobang kontrol plafon yang ada di kamar tersebut tidak tertutup dengan baik atau renggang, sehingga saksi Hairullah Damanik dan saksi mencurigai bahwa Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis bersembunyi di dalam plafon. Saat itu saksi Hairullah Damanik melihat ada tangga di dalam kamar tersebut, yang selanjutnya saksi Hairullah Damanik mengambil tangga dan meminta kepada saksi untuk memegang tangga tersebut. Kemudian saksi Hairullah Damanik naik untuk melakukan pengecekan di dalam plafon tersebut. Setelah sampai di lubang kontrol plafon tersebut, kemudian secara perlahan saksi Hairullah Damanik membuka tutup lobang kontrol plafon dan setelah terbuka kemudian saksi Hairullah Damanik menaikkan kepalanya untuk melihat situasi di atas plafon tersebut namun ketika saksi

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Srh



Hairullah Damanik menaikkan kepalanya yang saat itu menggunakan helm tectical dinas polri, saksi Hairullah Damanik ditembak oleh Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis, yang saat itu tembakan Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis tersebut mengenai helm tectical dinas polri yang saksi Hairullah Damanik pakai dan juga pada saat itu mata sebelah kiri saksi Hairullah Damanik terkena serpihan bubuk mesiu yang terbakar serta pada wajahnya terlihat bekas luka bakar yang terkena bubuk mesiu. Dengan spontan saksi Hairullah Damanik turun dari tangga dan bersama dengan saksi Ricky S. Ginting langsung keluar dari dalam kamar tersebut. Pada saat keluar dari dalam kamar tersebut, saksi Hairullah Damanik bertemu dengan Zulfan Ahmadi, S.H. dan Saksi mengatakan "dia nembak Ndan, dia di plafon". Selanjutnya saksi dan tim mencari posisi masing-masing dan Zulfan Ahmadi, S.H. mengatakan kepada Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis, "nyerah aja kau ADE FIRMAN, kau sudah kami kepong, turun kau". Selanjutnya Zulfan Ahmadi, S.H. pun melakukan negosiasi dengan Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis yang sedang bersembunyi di atas plafon kamar belakang rumah Nurma Lina hingga akhirnya Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis menyerahkan diri dengan menjatuhkan senjata api rakitan, 1 (satu) butir peluru dan 1 (satu) butir selongsong peluru ke lantai. Lalu Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis turun dari lobang kontrol plafon yang berada di dalam kamar belakang rumah Nurma Lina. Kemudian Saksi bersama dengan teman – teman Saksi langsung mengamankan Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis;

- Bahwa setelah diinterogasi Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis menerangkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan, 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru aktif tersebut adalah miliknya.;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis, Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan, 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru aktif tersebut dari Terdakwa;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangkan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan, 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru aktif tersebut adalah dengan cara meminjamnya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi tidak ada menanyakan tujuan Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis meminjam 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangkan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan, 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru aktif tersebut;
- Bahwa Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan atau memiliki 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangkan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan, 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru aktif tersebut;
- Bahwa Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis melakukan penembakan terhadap saksi Hairullah Damanik karena Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis ingin melakukan perlawanan terhadap penangkapan yang akan saksi Hairullah Damanik dan rekan-rekan Saksi lakukan terhadap Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis;
- Bahwa setelah penembakan tersebut terjadi, saksi Hairullah Damanik mengalami sakit dibagian mata sebelah kirinya akibat serpihan serta percikan bubuk mesiu dari peluru yang ditembakkan Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis kepadanya dan luka bakar di wajah sebelah kiri yang berbentuk bintik-bintik.;
- Bahwa senjata yang dimiliki oleh Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis tersebut, akan menyebabkan luka ataupun kematian apabila dipergunakan dengan sembarangan;
- Bahwa saat Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis melakukan penembakan, Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis menembak bagian kepala saksi Hairullah Damanik namun karena saat itu saksi Hairullah Damanik memakai helm tactical dinas polri sehingga proyektil peluru yang ditembakkan Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis tersebut tidak menembus helm tersebut namun proyektil

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Srh



senjata tersebut masuk dan bersarang di sisi kiri helm yang dikenakan saksi Hairullah Damanik tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis sudah pernah ditangkap karena pernah mengambil mobil milik orang lain dan Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis sudah pernah diproses di Pengadilan dan divonis hukum sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan; 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru aktif tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di Dusun II, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah bibi Saksi;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi sedang sedang bersembunyi di flapon rumah yang berada didalam kamar;
- Bahwa kronologi dari penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di Dusun II, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah bibi Saksi. Saksi sedang berada di dalam kamar belakang rumah bibi Saksi. Kemudian Saksi mendengar pihak kepolisian datang, lalu Saksi memanjat dinding kamar tersebut dengan menggunakan springbed yang Saksi sandarkan ke dinding dan kemudian Saksi masuk ke dalam lubang kontrol flapon dengan membawa senjata api rakitan yang didalamnya sudah terdapat 1 (satu) butir peluru. Setelah Saksi sampai di dalam flapon, Saksi duduk berjarak sekira 3 (tiga) meter dari lubang kontrol flapon tersebut. Pada saat Saksi melihat ada kepala orang yang hendak masuk ke dalam lubang kontrol flapon tersebut, dengan menggunakan tangan kanan Saksi, Saksi mengarahkan senjata api rakitan tersebut ke kepala orang yang hendak masuk tersebut. Selanjutnya Saksi menembak kepala tersebut, yang pada saat itu Saksi lihat kepala yang akan masuk menggunakan helm berwarna hitam. Setelah Saksi tembak, kepala

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Srh



tersebut langsung turun dari lubang kontrol flapon tersebut dan tak lama kemudian pihak kepolisian yang lain mengatakan “turun kau” dan Saksipun mengatakan “Saksi menyerah pak”. Kemudian Saksi menjatuhkan ke lantai kamar 1 (satu) butir peluru aktif dan 1 (satu) butir selongsong peluru. Selanjutnya Saksi menjatuhkan senjata api rakitan yang Saksi gunakan tersebut ke lantai dan Saksi pun turun ke lantai dalam kamar. Lalu Saksi menyerahkan diri dan selanjutnya pihak kepolisian pun langsung mengamankan Saksi;

- Bahwa Saksi melakukan perlawanan dengan menembak kepala salah satu petugas kepolisian karena Saksi merasa takut dan tidak mau diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi mendapatkan senjata tajam tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkana senjata tajam tersebut dengan cara meminjamnya dari teman Saksi yang bernama saksi Riki Julianda Alias Bojong tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi meminjam senjata tajam tersebut hanya untuk jaga-jaga;
- Bahwa Saksi belum pernah menggunakan senjata tajam tersebut untuk melakukan tindak pidana ataupun perbuatan lainnya.;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebanyak 3 (tiga) kali dalam kasus penggelapan dan perbuatan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Saksi tidak selalu membawa senjata tajam bsetiap pergi keluar rumah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat Saksi diamankan adalah berupa 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan, 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru aktif yang saat itu telah Saksi jatuhkan ke lantai kamar;
- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan; 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru aktif tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan atau memiliki 1 (satu) bilah pisau belati bergagang kayu beserta sarungnya terbuat dari plastik warna putih tersebut;
- Bahwa Saksi sangat menyesali perbuatan Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik rumah tempat Saksi diamankan tersebut adalah rumah bibi Saksi;
- Bahwa bibi Saksi tidak mengetahui Saksi memiliki 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangkan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan, 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru aktif tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 pukul 01.00 Wib di Dusun III, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui peristiwa penembakan yang telah dilakukan oleh Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini karena senjata tajam yang dipergunakan oleh Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis dalam melakukan penembakan terhadap petugas kepolisian;
- Bahwa senjata tajam yang dipergunakan Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis dalam melakukan penembakan terhadap petugas kepolisian merupakan senjata tajam yang dipinjam oleh Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis dari Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik dari almarhum abang Terdakwa yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis meminjam senjata tajam tersebut kepada Terdakwa pada bulan Juni 2022 namun tanggal pastinya Terdakwa tidak ingat, sekitar pukul 12.00 Wib, di Dusun II, Desa Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang tepatnya dirumah teman Terdakwa;
- Bahwa bentuk senjata tajam yang Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis pinjam dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangkan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan, 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru aktif;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, darimana almarhum abang Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat sekitar bulan Juni 2022 Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis bersama dengan 2 (dua) orang temannya datang ke rumah teman Terdakwa di Dusun II, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Serdang Bedagai. Saat itu Terdakwa pertama kali kenal dan bertemu dengan Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis. Mereka datang untuk menjual sepeda motor. Saat itu kamipun saling bercerita dan Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis memperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata Air Soft Gun miliknya kepada Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis, bahwa Terdakwa juga memiliki senjata api rakitan, namun pada saat itu Terdakwa tidak memperlihatkan senjata api milik Terdakwa tersebut kepadanya karena Terdakwa tidak membawanya. Kemudian Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis ingin melihat senjata api milik Terdakwa tersebut, selanjutnya 3 (tiga) hari setelah pertemuan itu, Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan milik Terdakwa tersebut kepada Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis. Kemudian Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis meminjam senjata milik Terdakwa tersebut dengan mengatakan "bang aku pinjam dulu bang, aku ada perlu". Kemudian Terdakwapun menyerahkan senjata api rakitan milik Terdakwa tersebut berikut dengan 2 (dua) butir peluru kepada Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis. Lalu Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis membawanya pergi dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan tujuan Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis meminjam 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan, 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru aktif tersebut namun Terdakwa hanya mengatakan ada keperluan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan atau memiliki 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangan kayu

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Srh



yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan; 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru aktif tersebut;

- Bahwa sebelum saksi meminjamkannya kepada Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis, Terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut di dalam tanah areal lahan garapan yang berada di X PTPN II di Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa dahulu sebelum abang Terdakwa meninggal dunia, sekitar tahun 2010 Terdakwa meminjam senjata tajam tersebut kepada abang Terdakwa sehingga setelah abang Terdakwa meninggal dunia, Terdakwalah menyimpan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui senjata tajam tersebut, akan menyebabkan luka ataupun kematian apabila dipergunakan dengan sembarangan;
- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan, 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru aktif tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tidak sebelumnya;
- Bahwa Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis yang lebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian, setelah itu baru Terdakwa yang diamankan oleh petugas kepolisian terkait senjata api yang digunakan oleh Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Pucuk Senjata Api menyerupai Pistol bergagangan kayu yang di dalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsong;
- 1 (satu) Butir selongsong;
- 1 (satu) Butir Peluru Aktif;
- 1 (satu) helm Tectical Dinas Polri yang terkena Tembakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 pukul 01.00 Wib di Dusun III, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan senjata tajam yang dipergunakan oleh Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis dalam melakukan penembakan terhadap petugas kepolisian yang bernama Saksi Hairullah Damanik;
- Bahwa Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis meminjam senjata tajam tersebut kepada Terdakwa pada bulan Juni 2022 namun tanggal pastinya Terdakwa tidak ingat, sekitar pukul 12.00 Wib, di Dusun II, Desa Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang tepatnya dirumah teman Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik dari almarhum abang Terdakwa yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, darimana almarhum abang Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat sekitar bulan Juni 2022 Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis bersama dengan 2 (dua) orang temannya datang ke rumah teman Terdakwa di Dusun II, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Serdang Bedagai. Saat itu Terdakwa pertama kali kenal dan bertemu dengan Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis. Mereka datang untuk menjual sepeda motor. Saat itu kamipun saling bercerita dan Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis memperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata Air Soft Gun miliknya kepada Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis, bahwa Terdakwa juga memiliki senjata api rakitan, namun pada saat itu Terdakwa tidak memperlihatkan senjata api milik Terdakwa tersebut kepadanya karena Terdakwa tidak membawanya. Kemudian Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis ingin melihat senjata api milik Terdakwa tersebut, selanjutnya 3 (tiga) hari setelah pertemuan itu, Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan milik Terdakwa tersebut kepada Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis. Kemudian Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis meminjam senjata milik Terdakwa tersebut dengan mengatakan "bang aku pinjam dulu bang, aku ada perlu". Kemudian Terdakwapun menyerahkan senjata api rakitan milik Terdakwa tersebut berikut dengan 2 (dua) butir peluru kepada Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis. Lalu Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Srh



Firman Sani Lubis membawanya pergi dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan tujuan Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis meminjam 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan, 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru aktif tersebut namun Terdakwa hanya mengatakan ada keperluan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menggunakan senjata api rakitan serta amunisi sebagai pelurunya, dimana senjata api rakitan serta peluru tersebut bila ditembakkan dan mengenai orang, orang tersebut dapat terluka bahkan dapat kehilangan nyawanya dan senjata api rakitan serta peluru milik Terdakwa tersebut bukan merupakan benda anti, atau barang pusaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Nomor 12 Tahun 1951 tentang Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang



didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **Riki Julianda Alias Bojong Bin Bahtiar** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang didukung dengan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 pukul 01.00 Wib di Dusun III, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan senjata tajam yang dipergunakan oleh Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis dalam melakukan penembakan terhadap petugas kepolisian yang Bernama Saksi Hairullah Damanik;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis meminjam senjata tajam tersebut kepada Terdakwa pada bulan Juni 2022 namun tanggal pastinya Terdakwa tidak ingat, sekitar pukul 12.00 Wib, di Dusun II, Desa Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang tepatnya dirumah teman Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik dari almarhum abang Terdakwa yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, darimana almarhum abang Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat sekitar bulan Juni 2022 Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis bersama dengan 2 (dua) orang temannya datang ke rumah teman Terdakwa di Dusun II, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Serdang Bedagai. Saat itu Terdakwa pertama kali kenal dan bertemu dengan Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis. Mereka datang untuk menjual sepeda motor. Saat itu kamipun saling bercerita dan Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis memperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata Air Soft Gun miliknya kepada Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis, bahwa Terdakwa juga memiliki senjata api rakitan, namun pada saat itu Terdakwa tidak memperlihatkan senjata api milik Terdakwa tersebut kepadanya karena Terdakwa tidak membawanya. Kemudian Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis ingin melihat senjata api milik Terdakwa tersebut, selanjutnya 3 (tiga) hari setelah pertemuan itu, Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan milik Terdakwa tersebut kepada Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis. Kemudian Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis meminjam senjata milik Terdakwa tersebut dengan mengatakan "bang aku pinjam dulu bang, aku ada perlu". Kemudian Terdakwa menyerahkan senjata api rakitan milik Terdakwa tersebut berikut dengan 2 (dua) butir peluru kepada Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis. Lalu Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis membawanya pergi dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan tujuan Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis meminjam 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangkan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan, 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru aktif tersebut namun Terdakwa hanya mengatakan ada keperluan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menggunakan senjata api rakitan serta amunisi sebagai pelurunya, dimana senjata api rakitan serta peluru tersebut bila ditembakkan dan mengenai orang, orang tersebut dapat terluka bahkan dapat kehilangan nyawanya dan senjata api rakitan serta peluru milik Terdakwa tersebut bukan merupakan benda anti, atau barang pusaka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak menyerahkan senjata api” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa maka terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk”, sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Pucuk Senjata Api menyerupai Pistol bergagangkan kayu yang di dalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsong
- 1 (satu) Butir selongsong
- 1 (satu) Butir Peluru Aktif
- 1 (satu) helm Tectical Dinas Polri yang terkena Tembakan

Barang tersebut telah disita dari Saksi Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis yang mana telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Julianda Alias Bojong Bin Bahtiar** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menyerahkan senjata api**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pucuk Senjata Api menyerupai Pistol bergagangkan kayu yang di dalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsong;
 - 1 (satu) Butir selongsong;
 - 1 (satu) Butir Peluru Aktif;
 - 1 (satu) helm Tectical Dinas Polri yang terkena Tembakan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 oleh kami, Orsita Hanum, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ayu Melisa Manurung, S.H. dan Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Juita Citra Wiratama, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Srh